



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jalan Lettu Lila Nomor 9 Bangli 80613 036691537

disparbud.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Surat Rekomendasi keberadaan Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi keberadaan Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian:
2. 1.Surat permohonan dari Sanggar
3. 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Sanggar
4. 3. Surat Keterangan dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jalan Lettu Lila Nomor 9 Bangli 80613 036691537

disparbud.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Jalan Lettu Lila No. 9 Telp/Fax (0366) 91537 BANGLI	Nomor SOP: 431/01/Kms/2021 Tanggal Pembuatan: 02 Januari 2021 Tanggal Revisi: Tanggal Efektif:	
	Disahkan Oleh: <div style="text-align: right;">  NIP. 196201211990203001 </div>	
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan 3. Peraturan Daerah Proposisi Bala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pesta Kesenian Bali	Nama SOP: Rekomendasi keberadaan Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian Kualifikasi Pelaksana: 1 tahun	
Keterangan: - Keterangan: - Keterangan: - Keterangan: -	Peralatan / Perlengkapan: ATK, komputer/laptop, flashdisk Pencatatan dan Pendaftaran: Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Aktifitas	Pelaksana						Pensyaran/Perengkapan			Ket
		Kasubag umum	Staf Kesenian	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabid Kesenian	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Seni	Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian	Pensyaran/Perengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Permohonan tertulis dari sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian dengan kelengkapan struktur organisasi, surat keterangan dari kepala desa/Dusun tentang keberadaan Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa							Surat Permohonan, Struktur organisasi, surat keterangan, Fc KTP Ketua	1 hari	Adanya berkas permohonan rekomendasi	
2	Masuk ke agenda surat masuk dan diajukan ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							penyampaian data permohonan	1 hari	permohonan di proses	
3	Permohonan rekomendasi didisposisi ke bidang kesenian							Verifikasi berkas dan verifikasi lapangan	2 hari	draf rekomendasi telah siap	

No.	Aktifitas	Pelaksana						Pensyaran/Perengkapan			Ket
		Kasubag umum	Staf Kesenian	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabid Kesenian	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Seni	Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian	Pensyaran/Perengkapan	Waktu (menit)	Output	
4	membuat surat rekomendasi							draf rekomendasi	1 hari	adanya draf rekomendasi	
5	Rekomendasi diverifikasi di Dinas							diverifikasi oleh kasi Pk, Kabid Kesenian dan Kadisparbud	1 hari	Rekomendasi telah siap	
6	Dikeluarkan rekomendasi dari Dinas							Rekomendasi di terima oleh sanggar/sekaa/group/komunitas seni	1 hari	Sekaa/Sanggar sudah dipastikan memperoleh rekomendasi	



1. Prosedur permohonan Surat Rekomendasi keberadaan Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian:
2. 1. Permohonan tertulis dari Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa Kesenian dengan kelengkapan struktur organisasi, surat keterangan dari Kepala Desa/Dusun tentang keberadaan Sanggar/Komunitas/Group/Sekaa
3. 2. Masuk ke agenda surat masuk dan diajukan ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. 3. Permohonan rekomendasi didisposisi ke bidang kesenian
5. 4. Membuat surat rekomendasi
6. 5. Rekomendasi diverifikasi di Dinas
7. 6. Dikeluarkan rekomendasi dari Dinas



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jalan Lettu Lila Nomor 9 Bangli 80613 036691537

disparbud.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Nomor Telp: (0366) 91537, Email: disparbudbangli.beb@gmail.com